



# **LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI**

## **( PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI )**

No. 35 Tahun 1973

28 Mei 1973

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No : 1/PD./26/73.-

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung untuk merubah pertama  
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No. 3/PD/26/1970.

tentang  
**RETRIBUSI PASAR**  
**Pasal 1.**

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Retribusi Pasar yang ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong – Royong Kabupaten Klungkung pada tanggal 29 Desember 1969 No. 3/PD/26/1970 yang disahkan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tertanggal 19 Agustus 1970 No. 35/Des. II/3/82 diubah sebagai berikut :

(1). Pasal 4 ayat (3) dibaca :

Besar Cukai pasar ditetapkan sebagai berikut :

**A. Pasar Kabupaten yang terletak diibukota Kabupaten :**

1. Cukai pedagang pada los/toko pada hari pasaran ditetapkan Rp. 5,-(lima rupiah)/di-tiap2 m<sup>2</sup> dan pada pasar antara Rp. 2,50 (dua 50/100 rupiah) m<sup>2</sup>.
2. Cukai pedagang pada tempat terbuka/halaman pasar pada hari pasaran ditetapkan minimum Rp. 5,- (lima rupiah) maximum Rp. 20,- (dua puluh rupiah) dan pada pasar antara minimum Rp. 2,50 (dua 50/100 rupiah), maximum rp. 10,- (sepuluh rupiah).-

3. Cukai Khewan ditetapkan :
  - a. Sapi, kerbau, kuda Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) tiap Ekor.
  - b. Babi, kambing Rp. 15,- (lima belas rupiah) tiap ekor.
  - c. Babi kecil, kambing kecil Rp. 10,- (sepuluh rupiah) tiap ekor.
  - d. Ayam, itik unggas Rp. 15,- (lima belas rupiah) tiap 1 s/d 5 Ekor.
  - e. Itik kecil atau memeri Rp. 10,- (sepuluh rupiah) tiap 5 s/d 10 Ekor.
4. Bea jual beli khewan :
  - a. Sapi, kerbau, kuda Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) tiap ekor.
  - b. Godel sapi/kerbau Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) tiap ekor.

**B. Pasar Kabupaten yang terletak di Daerah Kecamatan**

1. Cukai pedagang pada los/toko tiap2 hari ditetapkan Rp. 2,50,-(dua 5/100 rupiah)tiap2 m2.
2. Cukai pedagang pada tempat terbuka/halaman pasar pada tiap2 hari ditetapkan minimum Rp. 2,50,- (dua 5/100 rupiah) maximum Rp. 10,- (sepuluh rupiah).
3. Cukai khewan dan bea jual beli khewan ditetapkan sama dengan huruf A angka 3 dan 4.

(2). Pasal 1 ayat (3) dibaca :

Bangunan Pemerintah atau tanah Pemerintah yang di atasnya didirikan bangunan dapat disewakan dengan memperhatikan letak bangunan atau tanah itu didalam hubungannya dengan pasar.

Maka menyesuaikan dengan keadaan perekonomian dewasa ini, bangunan/tanah pasar2 Daerah Kabupaten Klungkung dibagi menjadi dua golongan yaitu :

Golongan I dan golongan II.

a. Besar sewa tanah dan los pasar Pemerintah tiap2 bulan ditetapkan :

Golongan I : Klas I Rp. 15,- (lima belas rupiah) tiap m2.

Klas II Rp. 10,- (sepuluh rupiah) tiap m2.

Golongan II : Klas I Rp. 10,- (sepuluh rupiah) tiap m2.

Klas II Rp. 5,- (lima rupiah) tiap m2.

b. Besar sewa tanah dalam los yang dibuat oleh pedagang sendiri dengan ijin Pemerintah tiap2 bulan ditetapkan :

Golongan I : Klas I Rp. 10,- (sepuluh rupiah) tiap m2.

Klas II Rp. 5,- (lima rupiah) tiap m2

Golongan II : Klas I Rp. 10,- (sepuluh rupiah) tiap m2.

Klas II Rp. 5,- (lima rupiah) tiap m2

- c. Besar sewa tanah dan toko Pemerintah tiap2 bulan ditetapkan :
  - Golongan I : Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) tiap m2
  - Golongan II : Rp. 15,- (lima belas rupiah) tiap m2.
- d. Besar sewa tanah dalam toko yang dibuat oleh pedagang sendiri dengan ijin Pemerintah tiap2 bulan ditetapkan :
  - Golongan I : Rp. 10,- (sepuluh rupiah) tiap m2.
  - Golongan II : Rp. 5,- (lima rupiah) tiap m2.

(3). Pasal 9 ayat (2) dibaca :

Besarnya cukai penambangan untuk :

- a. Kendaraan bus/truck sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) setiap hari atau secara berlangganan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap bulan.
- b. Bagi kendaraan pick-up dan oplet sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) setiap hari atau secara berlangganan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap bulan.
- c. Sedan/taxi sebesar Rp. 15,- (lima belas rupiah) setiap hari atau secara berlangganan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) setiap bulan.
- d. Dokar/cikar sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) setiap hari.

## **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak hari ditetapkan.

Mengetahui/menyetujui :  
Pj. Bupati Kepala Daerah  
Kabupaten Klungkung,

t.t.d.

**( TJOKORDA ANOM PUTRA )**

Ditetapkan di : Klungkung  
Pada tanggal : 2 Peruari 1973  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Klungkung  
Ketua

t.t.d.

**( I GUSTI NGURAH MADE WIDIJA )**

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur  
Kepala Daerah Propinsi Bali, dengan surat  
Keputusan tgl. 28 Mei 1973.  
No. 8/Das II/3/50.

Diundangkan di Denpasar pada  
Tanggal 28 Mei 1973

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

**( DRS. SEMBAH SUBHAKTI )**

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

**( DRS. SEMBAH SUBHAKTI )**

## **P E N J E L A S A N**

### **I. U M U M**

Bahwa untuk mengatur Daerahnya Pemerintah berhak membuat Peraturan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kondisi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No. 3/PD/26/1970 tanggal 29 Desember 1969 yang disahkan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali No. 35/Des. II/3/82 tanggal 19 Agustus 1970 tentang Retribusi Pasar pada beberapa ketentuan pasal – pasalnya perlu diubah dan diatur lebih lanjut untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Hal demikian juga perlu untuk menambah pemasukan keuangan Daerah disamping untuk ketertiban pasar dengan menyesuaikan pada keadaan ekonomi dewasa ini.

Adapun pasal2 yang perlu diubah adalah pasal 4 ayat (3), pasal 7 ayat (3) dan pasal 9 ayat (2) dan diatur secara terperinci disamping adanya penggolongan dan pengklasifikasian pasar,

Bahwa pasar Kabupaten Klungkung ada 3 yaitu :

- a. Pasar Besar Klungkung, dikota Klungkung.
- b. Pasar Kusamba di Kecamatan Dawan.
- c. Pasar Senggol dikota Klungkung.

Bahwa sewa bangunan dan tanah pelaksanaan pemungutannya dibebankan kepada Kepala Pasar Klungkung dan Kusamba yang berkolektelon identik dengan cukai pasar.

Bahwa materi yang diatur didalamnya telah sesuai dengan keadaan dewasa ini.

### **II. Pasal demi pasal.**

- 1. Pasal 1 ayat (1A)** : a. sub. 1 dan 2 : yang dimaksud dengan pasar antara adalah hari bukan hari pasaran.  
b. sub. 3a : Dalam pengertian sapi, kerbau dan kuda termasuk godel sapi/kerbau dan kuda.

**2. Pasal 1 ayat (2) :**

- a. Golongan I : Bangunan/tanah Pasar Kabupaten didalam kota Klungkung.
- b. Golongan II : Bangunan/tanah Pasar Kabupaten yang terletak diluar kota Klungkung.
- c. Klas I + II : Klas letak bangunan los pasar.

- 3. Pasal 2** : Cukup jelas.

Nomor : 8/Des. II/3/50,-

SALINAN    dari daftar surat – surat keputusan  
Pj. Gubernur Kepala Daerah  
Propinsi Bali

Denpasar, 28 Mei 1973.

### **PEJABAT GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI**

- Membaca            : 1. Surat Pj. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Klungkung tgl. 28 – 3 1973 No. Des II/3/11 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tgl. 2 Februari 1973 No. 1/PD/26/73.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tgl. 2 Februari 1973 No. 1/PD/26/73 tentang perubahan pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang retribusi pasar.
- Menimbang bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.
- Mengingat         : 1. Undang – Undang No. 18 tahun 1965 tentang pokok2 Pemerintah Daerah pasal 70 jo Undang – undang No. 6 tahun 1969 ;
2. Undang – Undang No. 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tk. II (Kabupaten) Klungkung ;
3. Undang – undang No. 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tk. I (Propinsi) Bali ;
4. Undang – undang No. 12 DRT tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

### **M E M U T U S K A N**

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tgl. 2 Februari 1973 Nomor. 1/PD/26/73 tentang Perubahan pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Retribusi pasar.

Dengan perubahan/perbaikan sebagai berikut :

1. Kalimat “Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung untuk merubah pertama Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No. 3/Pd/26/1970 tentang retribusi pasar” yang termaktub pada alinia kedua dari judul peraturan harus dibaca “Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung untuk merubah pertama kali peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Retribusi pasar.
2. Kalimat alinia pertama dari pasal 1 yang berbunyi “Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang retribusi pasar yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Klungkung pada tanggal 29 Desember 1969 No. 3/PD/26/1970 yang disahkan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tertanggal 19 Agustus 1970 No. 35/Des. II/3/82” dibaca sebagai berikut :

“Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Retribusi Pasar yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Klungkung pada tanggal 29 Desember 1969 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali pada tanggal 19 Agustus 1970 No. 32 tahun 1970”

SALINAN surat keputusan ini dikirim kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri (Dir. Jen. P.U.O.D.) di Jakarta 3 expl.
2. Ketua D.P.R.D. Propinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati Kepala daerah Kabupaten Klungkung di Klungkung.
4. Ketua D.P.R.D. Kabupaten Klungkung di Klungkung.
5. Kepala Direktorat Ekonomi Kantor Gubernur Kdh, Prop. Bali di Denpasar.
6. Kepala Direktorat Keuangan idem.
7. Kepala Inspektorat Daerah Propinsi Bali di Denpasar.
8. Kepala Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Bali di Denpasar.

Untuk maklum dan dipergunakan sebagaimana mestinya dengan keterangan : Nomor 1 s/d 8 disertai dengan berita siding yang berhubungan dengan Peraturan Daerah yang disahkan/diundangkan.

Sesuai dengan bunyi daftar tersebut diatas  
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

**( DRS. SEMBAH SUBHAKTI )**